



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara hadhonah antara :

Penggugat, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan wirausaha (katering), bertempat kediaman di Kota Balikpapan, khusus dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Hj.Nur'ain, SH, MH, Riri Azwari Lubis, SH, Akbar Ali Amin, SH, A.Sari Damayanti, SH, H.Rusbandi, SH, Robert Andarias, SH, Efrain Limbong, SH, Muhammad Rasil Rifqi HAM, SH, Haris Setiady Lumban Tobing, SH, Muhammad Nadzir, SH dan Dedi Putra Pakpahan, SH Advokad Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Advokad Hj.Nur'ain, SH, MH dan rekan beralamat jalan Letjen.Soeprapto nomor 13 rt.XI Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan jalan Plamboyan nomor 16 rt.64 perumahan Batu Ampar Lestari Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat kediaman Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2017 .....1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan hadhonah terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 April 2013 (bukti akta cerai nomor 489/AC/2013/PA.Bpp) dan telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Juni 2013.
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anak Laki-laki umur 10 tahun.
3. Bahwa anak selama perceraian penggugat dengan tergugat ikut/diasuh oleh penggugat sampai sekarang dan anak (Anak Laki-laki) sekolah di SDN nomor 01 Gunung Pasir kelas 5 yang sampai sekarang penggugatlah menjaganya dan membimbingnya.
4. Bahwa setelah bercerai penggugat dan tergugat untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak belum disepakati dan tergugat memberi melalui penggugat setiap bulannya akan tetapi akhir-akhir ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akhir-akhir ini tidak dilaksanakan karena tergugat sebagaimana sepatutnya.
5. Bahwa untuk perkembangan anak yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan sesuai aturan hukum yang berlaku pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak yang belum berumur atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
6. Bahwa oleh karena sejak perceraian sampai sekarang penggugatlah mengasuh anak Anak Laki-laki sebagaimana pada angka 3 (tiga) posita diatas maka penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan menetapkan anak diasuh oleh penggugat sampai anak dewasa/mampu berdiri sendiri.
7. Bahwa oleh karena tergugat akhir-akhir ini memberi nafkah kepada anak tidak sebagaimana patutnya sebagaimana angka 4 (empat) maka penggugat merasa perlu untuk memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menetapkan biaya nafkah anak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2017 .....2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan digunakan anak untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya sekolah (sampai perguruan tinggi/sesuai cita-cita anak menjadi polisi) dengan perlengkapan sekolahnya seperti biaya untuk seragam sekolah selengkapnyanya (baju sekolah, tas dan sepatu dan lain-lainnya) biaya les diluar sekolah dan uang saku anak.

8. Bahwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada yang patut.

Bedasarkan alasan atau dalil-dalil terurai diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua pengadilan agam Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadonah (pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak Laki-laki;
3. Menghukum tergugat untuk memberi biaya hidup anak Anak Laki-lakisebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan melalui penggugat;
4. Membebankan biaya kepada yang patut.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan cq. Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidngan, oleh ketua majelis telah menasihati penggugat, agar pengggat dapat menyelesaikan masalah hak asuh anak tersebut bersama tergugat secara damai, tidak mempermasalahkan pemeliharaan anak yang bernama Anak Laki-laki, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti :

Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak Laki-laki nomor 11199/TP/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta, diberi kode p.1
- Fotokopi akta cerai nomor 489/AC/2013/PA.Bpp tanggal 10 Juni 2013, atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, diberi kode p2.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bukti saksi :

Saksi 1 Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi pernah tinggal satu asrama selama empat tahun yaitu di asrama brimob Balikpapan.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami isteri, namun sejak tahun 2013 sudah bercerai.
- o Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa anak tersebut berumur 11 tahun kelas V SD.
- o Bahwa anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.
- o Bahwa selama anak tersebut dipelihara penggugat, kondisinya anak tersebut terawat dengan baik.
- o Bahwa selama penggugat dan tergugat bercerai, tergugat pernah memberikan biaya kepada anak tersebut selama 6 bulan setelah itu

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2017 .....4*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang tergugat sudah tidak pernah memberi biaya pada anak tersebut.

- o Bahwa biaya yang diberikan tergugat pada anak tersebut Rp800.000,- kadang-kadang Rp1.000.000,- perbulan.
- o Bahwa tergugat saat ini masih aktif bertugas sebagai anggota polisi dengan pangkat brigadir dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- perbulan.
- o Bahwa untuk membiayai anak, penggugat punya penghasilan bekerja di asuransi dan jualan es jajan anak.
- o Bahwa untuk keperluan biaya anak tersebut perbulannya, diperkirakan sekitar Rp2.000.000,-
- o Bahwa selama ini tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, hanya anaknya yang mendatangi tergugat, sekarang bila anak tersebut mendatangi tergugat, anak tersebut tidak diizinkan tergugat masuk rumah, sehingga anak tersebut sudah tidak mau lagi mendatangi tergugat.
- o Bahwa sekarang ini tergugat sudah kawin, sedangkan penggugat belum kawin.

Saksi 2, Saksi II, umur 36 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sejak tiga tahun yang lalu, karena saksi adalah teman kerja penggugat di asuransi.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami isteri, namun sejak tahun 2013 sudah bercerai.
- o Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang berumur 10 tahun, sekarang kelas V SD .
- o Bahwa anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik.
- o Bahwa selama penggugat dan tergugat bercerai, tergugat pernah beberapa kali menjenguk anak tersebut, selebihnya anak tersebut sering mendatangi tergugat, namun sekarang sudah tidak datang ke rumah tergugat, karena bila anak tersebut mendatangi tergugat malah tidak izinkan masuk rumah oleh tergugat.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat hingga sekarang belum menikah, sedangkan tergugat sudah menikah.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, tergugat pernah memberikan biaya kepada anak tersebut selama 6 bulan, namun sekarang sudah tidak pernah memberi biaya pada anak tersebut.
- Bahwa biaya yang pernah diberikan tergugat pada anak tersebut Rp800.000,- kadang-kadang Rp1.000.000,- perbulan.
- Bahwa yang membiayai anak tersebut selama diasuh penggugat adalah penggugat sendiri dibantu keluarganya.
- Bahwa tergugat masih aktif bertugas sebagai anggota polisi dengan pangkat brigadier.
- Bahwa penggugat sudah berusaha melapor kepada atasan tergugat, sehingga tergugat mau memberikan biaya kepada anaknya selama 6 bulan, namun sekarang atasannya sudah ganti, sehingga tergugat sudah tidak membiayai lagi anaknya.
- Bahwa tergugat tidak mempermasalahkan anak tersebut dibawah asuhan penggugat.
- Bahwa biaya anak tersebut setiap bulannya lebih kurang lebih Rp3.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan, mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dilengkapi dengan segala isi yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 154.RBg, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....6*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdamai dengan tergugat dalam penyelesaian pemeliharaan anak penggugat dan tergugat, mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, tidak dilaksanakn karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, dan tergugat mengetahui adanya persidangan namun dengan sengaja tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat serta tidak keberatan gugatan penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun untuk menemukan fakta hukum majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat telah menerangkan antara penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah. dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 10 Februari 2006, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 10 Juni 2013 dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan nomor 489/AC/2014/PA. Bpp tanggal 10 Juni 2013 setelah terjadi perceraian anak tersebut diasuh oleh penggugat, selama penggugat dan tergugat bercerai, anak tersebut diasuh penggugat, tergugat hanya pernah beberapa kali memberi biaya kepada anak tersebut, namun sekarang sudah tidak pernah memberi biaya kepada anak tersebut, maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak yang bernama Anak Laki-laki dan agar tergugat memberi biaya kepada anak tersebut setiap bulanya melalui penggugat.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2017 .....7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p1 berupa fotokopi akta kelahiran, bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Anak Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 10 Februari 2006, merupakan anak penggugat (Penggugat) dan tergugat (Tergugat) bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat p2 berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, bukti tersebut menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 10 Juni 2013, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat telah mengemukakan :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami isteri, namun sejak tahun 2013 sudah bercerai.
- o Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa anak tersebut bernama Anak Laki-laki, umur 10 tahun.
- o Bahwa anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.
- o Bahwa selama penggugat dan tergugat bercerai, tergugat pernah beberapa kali menjenguk anak tersebut.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....8*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sering mendatangi tergugat, namun sekarang sudah tidak pernah, karena bila anak tersebut datang kerumah tergugat, tergugat tidak memperkenankan anak tersebut masuk ke rumah tergugat
- Bahwa selama penggugat dan tergugat bercerai, tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut selama 6 bulan Rp.800.000,- sampai Rp1.000.000,- perbulan, karena penggugat melapor kepada komandan tergugat, namun sekarang komandan tergugat sudah ganti, sehingga tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut.
- Bahwa yang membiayai keperluan anak tersebut adalah penggugat sendiri dibantu oleh keluarga penggugat.
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh penggugat, anak tersebut terawat dengan baik.
- Bahwa anak tersebut sebaiknya diasuh oleh penggugat karena penggugat setiap harinya ada dirumah, dan tergugat tidak pernah mempermasalahkannya anak tersebut diasuh penggugat
- Bahwa tergugat sebagai anggota polisi masih aktif berpangkat brigadir dengan penghasilan tetap sekitar Rp3.000.000,- perbulan.
- Bahwa penggugat belum kawin sedangkan tergugat sudah kawin.
- Bahwa biaya hidup anak tersebut perbulannya sekitar Rp2.000.000,- sampai Rp3.000.000,-

Menimbang. bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan saksi sesuai dengan dalil penggugat, keterangan saksi penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi telah ditemukan fakta kejadian:

Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak yang bernama Anak Laki-lakilahir di Surakarta tanggal 10 Februari 2006.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi perceraian.
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut diasuh oleh penggugat.
- Bahwa selama perceraian penggugat dengan tergugat, tergugat pernah memberi biaya kepada anak tersebut sebanyak 6 kali berkisar Rp800.000,- sampai Rp1.000.000,- perbulan, namun setelah itu tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya kepada anak tersebut.
- Bahwa tergugat masih aktif sebagai polisi punya penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak yang bernama Anak Laki-lakilahir di Surakarta 10 Februari 2006.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi perceraian, anak tersebut diasuh oleh penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan tergugat tidak pernah memperlakukan anak tersebut diasuh penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat bercerai, tergugat jarang menjenguk anak tersebut, dan tergugat pernah memberi biaya kepada anak tersebut selama 6 bulan perbulannya antara Rp800.000,- sampai Rp1.000.000,- perbulan.
- Bahwa anak tersebut sering mendatangi tergugat, namun sekarang sudah tidak pernah, karena bila anak tersebut kerumah tergugat, tergugat tidak mengizinkan anak tersebut masuk ke rumah.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat belum kawin sedangkan tergugat sudah kawin.
- Bahwa tergugat sebagai polisi masih aktif memiliki penghasilan tetap.
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut dan agar tergugat memberi biaya kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya", pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan "dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak", dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) menyatakan "suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya", berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka terbebas dari

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengekanan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat, anak yang bernama Anak Laki-lakidiasuh penggugat, anak tersebut terawat dengan baik, penggugat setiap harinya selalu di rumah dan memiliki banyak waktu untuk memberikan perhatian dan mengurus anak tersebut, selama ini tergugat tidak mempermasalahkannya, tergugat secara bebas dapat menjenguk anak tersebut, namun kenyataannya setelah penggugat dan tergugat bercerai, tergugat sudah kurang perhatian, tergugat hanya beberapa kali menjenguk anak tersebut, selebihnya anak tersebut sering datang ke rumah tergugat, namun sekarang sudah tidak pernah, karena bila anak tersebut kerumah tergugat, tergugat tidak mengizinkan anak tersebut masuk kerumah tergugat, tergugat hanya pernah memberi nafkah kepada anak tersebut selama 6 bulan, karena tergugat melapor pada komandan tergugat, namun sekarang komandan tergugat sudah ganti sehinga tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai ibu yang melahirkan anak yang bernama Anak Laki-laki, penggugat sebagai seorang ibu memiliki naluri penyayang dan memiliki hubungan sangat dekat dengan anak yang dilahirkannya, tentunya penggugat sangat khawatir apabila anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat tidak terawat dengan baik, penggugat dalam kesehariannya selalu ada di rumah, memiliki banyak waktu untuk mengurus, merawat dan memelihara anak, selama ini penggugat tetap berprilaku baik, tidak pernah memiliki sifat negatif yang dapat menghalangi haknya untuk mengasuh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, penggugat sebagai ibu telah mampu menjalankan kewajibannya untuk menjaga, memelihara dan merawat anak tersebut dengan tulus ikhlas, penuh perhatian dan kasih sayang, dengan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan penggugat serta faktor pendukung lainnya, dan demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa depan anak yang lebih baik, penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan penggugat telah memenuhi syarat dan sangat layak untuk diberi hak hadonah, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka kepada penggugat diberikan hak hadonah atas anak yang bernama Anak Laki-laki.

Menimbang, bahwa penggugat mohon agar tergugat memberikan biaya kepada anak yang bernama Anak Laki-laki setiap bulannya Rp3.000.000,- namun tidak ada rincian yang jelas tentang penggunaan biaya yang diperlukan anak tersebut, tergugat juga tidak diketahui secara pasti penghasilannya, para saksi hanya mengetahui tergugat masih aktif sebagai polisi dengan pangkat brigadir berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- perbulan, demikian pula biaya yang diperlukan untuk anak tersebut secara pasti tidak diketahui, dan tergugat tidak diketahui kemampuan untuk memberi biaya kepada anak tersebut, sehingga besaran biaya yang dimohonkan penggugat tidak dapat sepenuhnya dipertimbangkan untuk dikabulkan, namun yang jelas anak tersebut memerlukan biaya, pembebanan biaya untuk anak kepada tergugat sangat wajar sesuai pasal 41 ayat (b) dan (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak tersebut, pasal 4 pasal 8, pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial serta pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan, berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, untuk mewujudkan semua itu diperlukan biaya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama bapaknya, kedua orang tua wajib memelihara dan

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

- ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي آخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihisalam. dan berkata: ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda "pakailah nafkah dirimu sendiri. orang itu berkata lagi, saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah memberikan biaya terhadap anak tersebut selama enam bulan, tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan biaya kepada anak tersebut, pembenanan terhadap tergugat untuk memberi biaya kepada anak tersebut menurut kepatutan dan kewajaran disesuaikan keperluan, pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan kemampuan tergugat, biaya tersebut merupakan standar minimal yang harus dipenuhi tergugat, maka mendapatkan kepastian hukum terpenuhinya hak anak tersebut dan terpenuhinya tanggung jawab tergugat terhadap anaknya, maka kepada tergugat dibebani untuk memberikan biaya kepada anak yang bernama Anak Laki-laki minimal setiap bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....14*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menetapkan anak bernama Anak Laki-laki tempat lahir Surakarta 10 Februari 2006 berada dibawah hadhanah penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa uang pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Laki-laki tempat lahir Surakarta 10 Februari 2006 setiap bulannya minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H.M. Kahfi, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, SH, M.H dan Drs.Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, Dra. Hj.Fauziah serta dihadiri penggugat dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri tergugat.

*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....15*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sutejo, SH, MH

ttd,

Drs. H.M. Kahfi, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Muh.Rifa'i, MH

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Fauziah

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 50.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp355.000,-       |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp466.000,-

Balikpapan, 23 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH, MH

Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....16



*Salinan putusan No. 1811/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017 .....17*